

### **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum merupakan proses kegiatan berfikir dan bertindak logis, metodis, dan sistematis mengenai gejala yuridis, peristiwa hukum, atau fakta empiris yang terjadi, atau yang ada di sekitar kita untuk direkonstruksi guna mengungkapkan kebenaran yang bermanfaat bagi kehidupan. Berfikir logis adalah berfikir secara bernalar menurut logika yang diakui ilmu pengetahuan dengan bebas dan mendalam sampai ke dasar persoalan guna mengungkapkan kebenaran. Metodis adalah berfikir dan berbuat menurut metode tertentu yang kebenarannya diakui menurut penalaran. Sistematis adalah berfikir dan berbuat yang bersistem, yaitu runtun, berurutan, dan tidak tumpang tindih.<sup>34</sup>

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif empiris (*applied law research*), adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.<sup>35</sup> Penelitian tersebut dapat dilakukan (terutama) terhadap bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,

---

<sup>34</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 2.

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 134.

sepanjang bahan-bahan tersebut mengandung kaedah hukum di dalam penelitian ini, sehingga penelitian ini dapat menghasilkan kebenaran tentang bagaimana perjanjian waralaba (*franchise*) pada jasa cuci pakaian Superwash di Bandarlampung.

## **B. Tipe Penelitian**

Berdasarkan permasalahan pada pokok bahasan dalam penelitian ini, maka tipe penelitian adalah tipe deskriptif, tipe penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskriptif) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu dan pada saat tertentu atau mengenai peristiwa yang terjadi masyarakat.<sup>36</sup> Pada penelitian ini, penulis menganalisis secara jelas, rinci dan sistematis bagaimana perjanjian waralaba (*franchise*) pada jasa cuci pakaian Superwash di Bandarlampung

## **C. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan *live case study*, yaitu pendekatan studi kasus pada peristiwa hukum yang dalam keadaan berlangsung atau belum berakhir.<sup>37</sup> Pada tipe pendekatan ini, peneliti melakukan pengamatan (*observation*) langsung terhadap proses berlakunya hukum normatif pada peristiwa hukum tertentu sehingga penelitian ini mengkaji ketentuan hukum

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 50.

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 150.

dalam peraturan waralaba terhadap perjanjian waralaba pada jasa cuci pakaian *Superwash* di Bandarlampung.

#### **D. Jenis Data**

Penelitian ini menggunakan 2(dua) jenis data dalam melakukan, data tersebut yaitu :

##### **1. Data Primer**

Data Primer adalah data yang berasal dari kebiasaan atau kepatutan yang tidak tertulis, dilakukan dengan observasi atau penerapan tolak ukur normatif terhadap peristiwa hukum *in concreto* dan wawancara dengan responden yang terlibat dalam peristiwa hukum yang bersangkutan.<sup>38</sup>

Data primer dalam penelitian ini, berasal dari wawancara dari pihak yang terlibat dalam waralaba pada jasa cuci pakaian *Superwash* di Bandarlampung dan isi perjanjian waralaba *Superwash*. Wawancara dilakukan kepada *franchisee* yaitu saudara Ahmad Iqbal Syarib.

##### **2. Data Sekunder**

Data Sekunder adalah data yang berasal dari ketentuan perundang-undangan, yurisprudensi, dan buku literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya.<sup>39</sup>

Data sekunder terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan yang berasal dari ketentuan perundang-undangan dan dokumen hukum. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari:

---

<sup>38</sup>*Ibid.*, hlm. 151.

<sup>39</sup>*Ibid.*

- (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
  - (2) Peraturan Menteri Nomor: 31/M-DAG/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan Waralaba;
  - (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba;
  - (4) Peraturan Menteri Nomor: 53/M-DAG/PER/8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba;
  - (5) Perjanjian waralaba *Superwash*
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari bahan-bahan kepustakaan berupa buku-buku ilmu hukum, bahan kuliah, maupun literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian atau masalah yang dibahas.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari internet.

#### **E. Pengumpulan dan Pengolahan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui :

1. Studi kepustakaan (*library research*), yaitu studi yang dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan serta dokumen-dokumen lainnya yang mendukung penulisan ini.

2. Studi dokumen, yaitu studi yang dilakukan dengan cara membaca, menelaah, dan mengkaji dokumen-dokumen yang menjadi berkaitan dengan penelitian ini yaitu dokumen perjanjian Superwash.
3. Wawancara (*interview*), yaitu studi yang dilakukan melalui proses tanya jawab dengan cara menanyakan langsung kepada pihak-pihak yang secara langsung berhubungan dengan objek yang diteliti. Dalam hal ini khususnya pihak *franchisee* (Penerima waralaba) Superwash di Bandarlampung .

Data yang diperoleh selanjutnya akan diolah melalui tahap-tahap, sebagai berikut:

1. Seleksi data, yaitu memeriksa kembali apakah data yang diperoleh itu relevan dan sesuai dengan bahasan, selanjutnya apabila data ada yang salah akan dilakukan perbaikan dan terhadap data yang kurang lengkap akan dilengkapi.
2. Klasifikasi data, yaitu pengelompokan data sesuai dengan pokok bahasan agar memudahkan pembahasan.
3. Sistematika data, yaitu penelusuran data berdasarkan urutan data yang telah ditentukan sesuai dengan ruang lingkup pokok bahasan secara sistematis.<sup>40</sup>

## **F. Analisis Data**

Bahan hukum (data) hasil pengolahan tersebut dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat-kalimat yang tersusun secara teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih

---

<sup>40</sup>*Ibid.* hlm. 126.

dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.<sup>41</sup>

Data dalam penelitian ini akan diuraikan kedalam kalimat-kalimat yang tersusun secara sistematis, sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan secara induktif sebagai jawaban singkat dari permasalahan yang diteliti.

---

<sup>41</sup>*Ibid.*, hlm. 127.